

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang dalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, atau dikenal dengan penelitian lapangan, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum dan apa yang terjadi dalam kenyataan sosial. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mempelajari cara kerja hukum dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan studi lapangan atau disebut juga penelitian terhadap data primer adalah studi yang mengkaji peraturan perundang-undangan, Kemudian digabungkan data dan perilaku di tengah masyarakat. Data/bahan utama untuk penelitian ini berasal langsung dari para responden melalui penelitian lapangan.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan deskriptif kualitatif. Deskripsi analitis merupakan teknik pengumpulan kebenaran lewat interpretasi yang tepat. Teknik observasi ini bertujuan guna mempelajari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam keadaan tertentu, termasuk hubungan masyarakat yang sedang berlangsung, aktivitas, perilaku, reaksi dan tata cara serta dampaknya kepada kejadian sosial tertentu.

Metode deskriptif kualitatif merupakan proses riset yang menciptakan data deskriptif, yakni apa yang responden katakan dan benar-benar dilakukan secara tertulis atau lisan. Sesudah menjalankan penelitian, peneliti mampu mendeskripsikan masalah objek secara memadai.

Dengan memakai data melalui penelitian yang sudah dilakukan, penelitian bisa menerangkan keadaan dan variabel yang mempengaruhi objek penelitian. Kualitatif di sini menitikberatkan kepada Prinsip umum yang diwujudkan dalam kesatuan fenomena yang terdapat dalam aktivitas manusia. Teknik riset kualitatif ini dilakukan melalui observasi serta berpedoman pada wawancara lapangan yang semuanya pada akhirnya memungkinkan peneliti guna mendapatkan pemecahan masalah dan/atau mendapatkan jalan keluar ketika hambatan atau kendala muncul.

### **C. Metode Penentuan Sample**

Metode penetapan sampel pada penyusunan tugas akhir ini menerapkan metode element unit sampling, dan analisis unit adalah elemen objek penelitian adalah manusia. Sampel merupakan beberapa elemen dari populasi.

Keseluruhan adalah semua objek atau semua individu atau semua gejala atau semua peristiwa atau semua unit yang akan dipelajari. Metode sampel digunakan karena alasan berikut:

1. Studi sampel dapat dilakukan lebih cepat dan murah karena sampel lebih kecil dari populasi, pengumpulan dan pengolahan data.
2. Sampel penelitian dapat menghasilkan data yang makin komprehensif.
3. Sampel penelitian lebih akurat.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan merupakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel menurut sumber data serta menggunakan pertimbangan spesifik.<sup>18</sup> Dalam arti lain, *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel bersumber pada kebutuhan penelitian. Artinya, setiap orang yang diambil dari populasi berencana dipilih menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Unsur-unsur yang akan diperiksa serta dianalisis selanjutnya dihubungkan dengan sampel yang dikumpulkan. Menurut pada teknik pemungutan sampel, sampel yang telah diperoleh yaitu:

1. Sub Koordinator Permuseuman, dan Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
2. Budayawan / Sejarahwan Kabupaten Kudus
3. Pengurus Cagar Budaya Omah Kapal.
4. Pengurus Cagar Budaya Omah Kembar.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, PT.Alfabet, Bandung, 2016, hlm. 85.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh serta-merta atas masyarakat selaku sumber pertama melewati survei lapangan. Data yang digunakan guna menanggapi pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dilakukan dengan menerapkan dua jenis data:

##### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh melewati mekanisme wawancara pada narasumber yang terkait dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis memakai metode wawancara bebas terbimbing, yakni pertanyaan langsung, dan sekadar mengumpulkan informasi yang relevan, namun tidak mengesampingkan fakta atau informasi baru, selama masih relevan dengan permasalahan penelitian. Manfaat dari wawancara terbimbing ialah pertanyaannya terstruktur, mudah diolah kembali, dan makin mudah menyelesaikan persoalan. Dengan mempertimbangkan kajian kuantitatif dan kualitatif, simpulan yang ditarik makin mampu diandalkan. Pada hal ini memakai kata lain menerapkan teknik penelitian lapangan. Seringkali, data lapangan yang diperlukan guna menghasilkan laporan digunakan sebagai data pendukung, yang diperoleh dari informasi dan pendapat dari sumber yang diidentifikasi dengan sampling yang bertujuan, atau biasanya dengan kata lain di tentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya dan/atau *random sampling*, yang berarti di tentukan oleh peneliti

tersebut secara acak.<sup>19</sup> *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>20</sup>

## 2. Data Sekunder

Informasi diperoleh melalui materi pustaka. Materi berasal dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, dokumen resmi, publikasi dan hasil studi itu sendiri.<sup>21</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*).<sup>22</sup> Bahan hukum tersebut merupakan norma yang bersifat mengikat. Sumber bahan hukum dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
3. Peraturan Daerah Kabupten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer

---

<sup>19</sup> Ali Zainudin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 107.

<sup>20</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*”, Alfabeta, Bandung, hlm, 95.

<sup>21</sup> Ali Zainudin. Op. Cit, hlm. 107.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.47.

atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, nsiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.<sup>23</sup>

## **E. Metode Analisis Data**

Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelesan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustkkaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Berdasarkan Auerbach dan Silverstein dalam buku berjudul “Metode Penelitian Kualitatif”, oleh Dr. Sugiyono menyatakan bahwa metode kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis dan menginterpretasikan teks dan hasil wawancara dengan maksud menemukan makna dari fenomena.<sup>24</sup> Selanjutnya, metode penelitian ini bersifat analisis naratif, dan analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif baik terhadap data primer maupun sekunder. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat dinilai atau diukur dengan angka tertentu. Penafsiran tujuan deskriptif ini meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan penulis untuk menentukan isi atau makna operasional ketentuan hukum yang menjadi objek kajian. Dalam bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dan apa sajakah faktor

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm.54.

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*, Bandung, Alfabeta, 2017. hlm.3.

pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

